



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-05/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN 5 (LIMA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah dan akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan jumlah, bobot dan keterkaitan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, berjumlah 5 (lima) Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
11. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 08 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk 5 (lima) Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Panitia Khusus IV, V, VI, VII dan VIII.

KEDUA : Susunan Personalia Panitia Khusus IV, V, VI, VII, dan VIII sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus IV, V, VI, VII dan VIII bertugas Membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang:
1. Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
2. Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jawa Barat;
4. Penyelenggaraan Pesantren;
5. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan.

- KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Masa Tugas Panitia Khusus IV, V, VI, VII, dan VIII sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, yaitu dari tanggal 9 s.d. 23 Juni 2020.
- KEENAM : Pembiayaan Kegiatan Panitia Khusus IV, V, VI, VII, dan VIII dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUHH : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus IV, V, VI, VII, dan VIII dibantu oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat beserta staf yang ditugaskan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 08 Juni 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

TAUFIK HIDAYAT

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-05/2020
TANGGAL : 08 Juni 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN 5 (LIMA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS IV

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	DR. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos.,M.M.	Fraksi PDI Perjuangan	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Hj. Sri Rahayu Agustina, SH	Fraksi Partai Golkar	Ketua
3.	Hj. Yuningsih, M.M.	Fraksi PKB	Wakil Ketua
4.	H. Sugianto Nangolah, SH., MH	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua
5.	Deden Galih, SH.,M.M	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
6.	Tobias Ginanjar Sayidina, S.A.P	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
7.	Dadang Kurniawan, S.IP.,M.Hum	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
8.	H. Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd.,M.Si., M.Hum	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
9.	Hj. Neng Madinah Ruhiat	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
10.	H. Heri Koswara, MA	Fraksi PKS	Anggota
11.	Hj. Siti Muntamah, S.Ap	Fraksi PKS	Anggota
12.	Hj. Sari Sundari, S.Sos	Fraksi PKS	Anggota
13.	H. Iwan Suryawan, S.Sos	Fraksi PKS	Anggota
14.	Rafael Situmorang, SH	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
15.	Hj. Asyanti Rozana Thalib, SE	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
16.	Hj. Elin Suharliah, M.Si	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
17.	Hj. Iis Turniasih	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
18.	Hj. Cucu Sugyati, SE., MM	Fraksi Partai Golkar	Anggota
19.	Ade Puspitasari, S.Sos., MBA	Fraksi Partai Golkar	Anggota
20.	H. Asep Syamsudin, S.Ag	Fraksi PKB	Anggota
21.	Drs. Toni Setiawan, M.I.Pol	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
22.	Hj. Lilis Boy	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
23.	Dessy Susilawati, S.Pd.I	Fraksi PAN	Anggota
24.	Nina Nurhayati	Fraksi NasDem Persatuan Indonesia	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

TAUFIK HIDAYAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-05/2020

TANGGAL : 08 Juni 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN 5 (LIMA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS V

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Drs. H. Ade Barkah Surahman, M.Si	Fraksi Partai Golkar	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Sabil Akbar, S.IP	Fraksi NasDem Persatuan Indonesia	Ketua
3.	Ir. H. Sri Budihardjo Hermawan, M.I.Pol	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua
4.	Ir. H. Herry Dermawan	Fraksi PAN	Wakil Ketua
5.	Ir. Prasetyawati, M.M.	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
6.	Hj. Tina Wiryawati, S.H.	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
7.	H. Syahrir, S.E.,M.I.Pol.	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
8.	Hj. Gina Fadlia Swara, S.E.,M.M.	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
9.	H. Abdul Harris Bobihoe	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
10.	Ihsanudin, M.Si	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
11.	H. Ridwan Solichin, S.IP.,M.Si	Fraksi PKS	Anggota
12.	H. Sadar Muslihat, S.H.	Fraksi PKS	Anggota
13.	Haru Suandharu, S.Si.,M.Si	Fraksi PKS	Anggota
14.	Ir. H. Imam Budi Hartono	Fraksi PKS	Anggota
15.	Bedi Budiman, S.IP., M.Si	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
16.	DR. Abdi Yuhana, SH, MH	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
17.	Hj. Sumiati, S.Pd.I	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
18.	H. Phinera Wijaya, SE	Fraksi Partai Golkar	Anggota
19.	H. M. Dadang Supriatna, S.IP.,M.Si	Fraksi Partai Golkar	Anggota
20.	Reynaldi Putra Andita Budi Raemi, A.Md	Fraksi Partai Golkar	Anggota
21.	Erni Sugiyanti, S.Ag	Fraksi PKB	Anggota
22.	H. Nasir, S.Ag	Fraksi PKB	Anggota
23.	Ir. Irfan Suryanagara, M.I.Pol	Fraksi Partai Demokrat	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

TAUFIK HIDAYAT

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-05/2020
TANGGAL : 08 Juni 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN 5 (LIMA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS VI

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Drh. H. Achmad Ru'yat, M.Si./ H. Oleh Soleh, S.H.	Fraksi PKS	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	H.M. Hasbullah Rahmad, S.Pd., M.Hum	Fraksi PAN	Ketua
3.	H. Mirza Agam Gumay, SM.Hk	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Wakil Ketua
4.	Husin, SE	Fraksi NasDem Persatuan Indonesia	Wakil Ketua
5.	Drs. H. Daddy Rohanady	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
6.	Irfan Haeroni	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
7.	RM. Ibnu Ariebowo Kusumo	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
8.	Rizki Apriwijaya, S.SI	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
9.	Aep Nurdin, S.Ag., M.Si	Fraksi PKS	Anggota
10.	H. Abdul Muiz, Lc	Fraksi PKS	Anggota
11.	DR. H. Nur Supriyanto, M.M.	Fraksi PKS	Anggota
12.	H. Didi Sukardi, SE	Fraksi PKS	Anggota
13.	H. Syamsul Bachri, SH, MBA	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
14.	H. Arip Rachman, SE., MH	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
15.	Hj. Nia Purnakania, SH., M.Kn	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
16.	Waras Wasisto, SH	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
17.	H. Kusnadi, S.IP	Fraksi Partai Golkar	Anggota
18.	H. Almaida Rosa Putra, SE.,M.M	Fraksi Partai Golkar	Anggota
19.	Hilal Hilmawan, S.IP.,M.Si	Fraksi Partai Golkar	Anggota
20.	Johan J. Anwari, M.Si	Fraksi PKB	Anggota
21.	M. Faizin, S.E.	Fraksi PKB	Anggota
22.	H. Zulkifly Chaniago, BE	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
23.	H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos	Fraksi Partai Demokrat	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

TAUFIK HIDAYAT

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-05/2020
TANGGAL : 08 Juni 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN 5 (LIMA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS VII

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Oleh Soleh, S.H.	Fraksi PKB	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	H. M. Sidkon Dj, S.H.	Fraksi PKB	Ketua
3.	Drs. K.H. Tetep Abdulatif	Fraksi PKS	Wakil Ketua
4.	Ali Rasyid, M.Sos	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Wakil Ketua
5.	H. Arif Hamid Rahman, S.H.	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
6.	Viman Alfarizy Ramadhan, S.T.,MBA	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
7.	H. Ricky Kurniawan, Lc	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
8.	H. Pepep Saeful Hidayat, S.I.Kom	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
9.	H. Ruhyat Nugraha	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
10.	Drs. H. Anwar Yasin	Fraksi PKS	Anggota
11.	Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc	Fraksi PKS	Anggota
12.	DR. H. Abdul Jabar Majid, M.A.	Fraksi PKS	Anggota
13.	Muhammad Jaenudin, S.Ag, MH	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
14.	H. Rudi Harsa Tanaya	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
15.	H. Jejen Sayuti, SE	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
16.	Dra. Hj. Ijah Hartini	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
17.	DR. Dr. H. Herman Sutrisno, MM	Fraksi Partai Golkar	Anggota
18.	Drs. H. Yod Mintaraga, MPA	Fraksi Partai Golkar	Anggota
19.	Drs. H. Abdul Rozaq Muslim, SH.,M.Si	Fraksi Partai Golkar	Anggota
20.	H. Dadan Hidayatulloh, S.Ag., M.I.Pol	Fraksi PKB	Anggota
21.	Hasim Adnan, S.Ag	Fraksi PKB	Anggota
22.	H. Asep Wahyuwijaya, SH.,M.I.Pol	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
23.	H. Toto Purwanto Sandi, SE.,M.I.Pol	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
24.	H. Supono	Fraksi PAN	Anggota
25.	Ade Kaca, SE	Fraksi PAN	Anggota
26.	Eryani Sulam, M.Si	Fraksi NasDem Persatuan Indonesia	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Ketua,

ttd

TAUFIK HIDAYAT

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-05/2020
TANGGAL : 08 Juni 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN 5 (LIMA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS VIII

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
	Drs. H. Ade Barkah Surahman, M.Si	Fraksi Partai Golkar	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
	Yosa Octora Santono, S.Si.,MM	Fraksi Partai Demokrat	Ketua
	Hj. Thoriqoh Nashrullah Fitriyah, S.T., M.E.Sy	Fraksi PAN	Wakil Ketua
	Dra. Hj. Tia Fitriani	Fraksi NasDem Persatuan Indonesia	Wakil Ketua
	H. Kasan Basari, S.H.	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
	H.A. Sopyan BHM, S.IP	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
	DR. Buky Wibawa Karya Guna, S.Pd.,M.Si	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
	H. Cecep Gogom, S.Ag.,M.Pd	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
	Dra. Hj. Lina Ruslinawati	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
	H. Jajang Rohana, S.Pd.I	Fraksi PKS	Anggota
	H. Ahab Sihabudin, S.H.I	Fraksi PKS	Anggota
	H. Mochamad Ichsan M., A.Md	Fraksi PKS	Anggota
	H. Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si	Fraksi PKS	Anggota
	Memo Hermawan	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
	R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, ST	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
	Bambang Mujiarto, ST	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
	H. Ade Ginanjar, S.Sos	Fraksi Partai Golkar	Anggota
	H. Ali Hasan, S.IP	Fraksi Partai Golkar	Anggota
	Edi Rusyandi, S.Pd.I	Fraksi Partai Golkar	Anggota
	Rahmat Hidayat Djati, S.IP	Fraksi PKB	Anggota
	Asep Suherman, S.H.I	Fraksi PKB	Anggota
	H. Hendar Darsono, SH.,MH	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
	Raden Tedi, S.T.	Fraksi PAN	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

TAUFIK HIDAYAT

Pemberdayaan PMI dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi pengembangan usaha.

Pelatihan kewirausahaan dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.

Bentuk fasilitasi pengembangan usaha meliputi fasilitasi kelembagaan usaha, fasilitasi akses permodalan, advokasi usaha, pendampingan, fasilitasi kualitas produk, fasilitasi kemitraan; dan fasilitasi pemasaran produk baik secara manual maupun virtual.

- Fasilitasi kelembagaan usaha merupakan upaya agar PMI dapat membentuk badan hukum sebagai entitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fasilitasi akses permodalan merupakan upaya agar PMI dapat mengembangkan sumber modal sendiri, sumber modal pinjaman atau penyertaan, dan/atau pengembangan sumber modal melalui badan layanan umum, lembaga keuangan dan perbankan.
- Advokasi usaha merupakan pemberian dukungan kepada PMI dalam masalah perizinan, akses pasar, permodalan, dan iklim usaha yang kondusif untuk kenyamanan dalam menjalankan usaha.
- Pendampingan merupakan peningkatan kemampuan PMI yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, sistematis dan terus menerus agar PMI mampu berusaha untuk mendapatkan penghasilan setelah kembali ke Daerah.
- Fasilitasi kualitas produk merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas produk PMI agar dapat bersaing dan menguasai pasar.
- Fasilitasi kemitraan merupakan kerja sama usaha antara PMI dengan pelaku usaha kecil, menengah, dan besar, disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- Fasilitasi pemasaran merupakan pembinaan kepada PMI agar memiliki kemampuan melakukan analisis pasar, pengemasan, penjaminan mutu, merek, hak kekayaan intelektual dan daya saing produk.

Pemberdayaan PMI dilaksanakan oleh:

- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil;
- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
- Perangkat Daerah terkait.

Pelaksanaan pemberdayaan PMI dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Pelindungan kepada Keluarga PMI meliputi pembinaan psikologis, kerohanian, dan pendidikan.

Pelaksanaan Pelindungan kepada Keluarga PMI dilakukan oleh:

- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- Unit kerja yang melaksanakan bidang keagamaan; dan
- Perangkat Daerah terkait lainnya.

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja mengkoordinasikan pelaksanaan Pelindungan kepada Keluarga PMI

Pembinaan psikologis, kerohanian, dan dilakukan dalam bentuk konseling, pengisian rohani, sosialisasi, bimbingan; dan fasilitasi pengasuhan anak dalam rumah belajar.

- Konseling diberikan kepada Keluarga PMI agar dapat membantu PMI dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- Pengisian rohani untuk penguatan mental dan spiritual Keluarga PMI dalam menyelesaikan masalah PMI.
- Sosialisasi diberikan kepada Keluarga PMI agar dapat memberikan pembinaan psikologis, kerohanian, kesehatan, dan pendidikan kepada PMI yang bermasalah setelah PMI kembali ke Daerah.
- Bimbingan diberikan kepada Keluarga PMI agar mampu mendampingi PMI yang bermasalah setelah PMI kembali ke Daerah, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan hukum.
- Fasilitasi pengasuhan anak dalam rumah belajar diberikan kepada keluarga PMI agar anak PMI dapat mendapatkan hak melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

